

Hukum dan keadilan sosial tantangan dan peluang dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi

Muhamad Mardani

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muhamadmardani1125@gmail.com

Kata Kunci:

Hukum, keadilan sosial, perubahan sosial, teknologi, globalisasi

Keywords:

Law, social justice, social change, technology, globalization

ABSTRAK

Hukum dan keadilan merupakan dua konsep fundamental yang saling terkait erat dalam sistem hukum, berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia dan pencapaian tatanan sosial yang ideal. Di Indonesia, perwujudan keadilan, yang berlandaskan Pancasila, menghadapi berbagai tantangan kompleks. Perkembangan pesat era digital membawa tantangan baru bagi hukum, seperti isu privasi, kekayaan intelektual, kejahatan siber, dan regulasi ekonomi berbagi, yang menuntut adaptasi cepat dan relevan. Penegakan hukum di Indonesia sendiri masih dibayangi oleh berbagai kendala, termasuk paradigma legalistik-formalistik, korupsi, serta perlunya perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara. Filsafat hukum menawarkan kerangka untuk

memahami dan mengatasi tantangan ini, mendorong pendekatan progresif yang mengutamakan keadilan substantif. Selain itu, pemahaman konsep gender yang inklusif dalam perspektif hukum dan keadilan, serta internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, menjadi krusial dalam membangun keadilan sosial. Oleh karena itu, penyesuaian hukum yang komprehensif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan partisipasi publik, menjadi esensial untuk menjawab dinamika perubahan sosial dan teknologi, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan harmonis. Hukum dan keadilan merupakan dua konsep fundamental yang saling terkait erat dalam sistem hukum. Di Indonesia, perwujudan keadilan menghadapi tantangan kompleks, termasuk perkembangan era digital yang membawa isu privasi, kekayaan intelektual, dan kejahatan siber. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala, seperti paradigma legalistik-formalistik dan korupsi.

ABSTRACT

Law and justice are two fundamental concepts that are closely interrelated in the legal system, functioning as guidelines for human behavior and the achievement of an ideal social order. In Indonesia, the realization of justice, which is based on Pancasila, faces various complex challenges. The rapid development of the digital era brings new challenges to the law, such as issues of privacy, intellectual property, cybercrime and sharing economy regulations, which demand rapid and relevant adaptation. Law enforcement in Indonesia itself is still shadowed by various obstacles, including the legalistic-formalistic paradigm, corruption, and the need for effective legal protection for citizens. Legal philosophy offers a framework for understanding and addressing these challenges, encouraging a progressive approach that prioritizes substantive justice. Apart from that, understanding inclusive gender concepts from a legal and justice perspective, as well as internalizing the values of religious moderation, are crucial in building social justice. Therefore, comprehensive legal adjustments, taking into account ethical values and public participation, are essential to respond to the dynamics of social and technological change, in order to create a just and harmonious society. Law and justice are two fundamental concepts that are closely related to each other in the legal system. In Indonesia, the realization of justice faces complex challenges, including the development of the digital era which brings issues of privacy, intellectual property and cyber crime. Law enforcement in Indonesia still faces obstacles, such as the legalistic-formalistic paradigm and corruption.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Hukum dan keadilan merupakan dua konsep yang sangat dekat dalam sistem hukum. Hukum bertindak sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia, sedangkan keadilan adalah konsep relatif dan subyektif. Dalam era digital yang berkembang pesat, hukum menghadapi tantangan baru dalam menangani perubahan sosial dan teknologi, seperti perlindungan data dan keamanan data, kekayaan intelektual di dunia digital, kejahatan dunia maya, dan pertukaran peraturan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menyelidiki perubahan dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari, serta bagaimana teknologi ini termasuk dalam hukum pembangunan. Filsafat hukum membantu kita memahami hubungan antara hukum dan keadilan dalam menangani perubahan sosial dan teknologi. Undang-undang adalah keputusan bahwa hakim diberikan untuk tuduhan peraturan resmi, yang merupakan otoritas pengatur, dan diperkuat oleh pemerintah, undang-undang, peraturan (peraturan, peraturan) sehubungan dengan peristiwa alam tertentu. Di bawah hukum perdata, hanya hukum tertulis yang mematuhi, tetapi hukum umum menekankan bahwa yurisprudensi atau keputusan hakim adalah bagian dari Syariah. Oleh karena itu, Syariah lebih dari sekadar undang-undang yang mencakup semua aktivitas manusia. Undang-undang menentukan beberapa faktor: regulasi perilaku manusia, peraturan yang diselenggarakan oleh badan-badan resmi wajib, peraturan yang ditegakkan, dan sanksi untuk pelanggaran peraturan. Undang-undang ini juga disebut sebanyak mungkin perintah, secara langsung atau tidak langsung, oleh orang-orang yang memegang kekuasaan atas masyarakat politik, di mana pihak berwenang bersifat sementara atau tidak langsung.

Hukum sebagai norma penting adalah dentologi dan mensyaratkan adanya ketertiban dan kepastian, sementara keadilan tidak dapat dikesampingkan sebagai pendekatan hukum. Nilai diadopsi oleh hukum. Dengan kata lain, nilai keadilan, nilai ketertiban, dan nilai kebebasan adalah abstrak, dan kenyataan adalah langkah hukum. Nilai-nilai hidup dalam masyarakat disempurnakan oleh hukum, sehingga hukum dihidupkan tanpa menyadari dalam bentuk norma dan peraturan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip umum, dan pada dasarnya keadilan adalah konsep yang relatif adil dan tidak harus adil bagi orang lain. Di Indonesia, keadilan digambarkan di Pancasila sebagai fondasi bangsa, yaitu keadilan sosial untuk semua orang Indonesia. Sifat keadilan dan keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam kaitannya dengan diri sendiri, keadilan dalam kaitannya dengan orang lain, masyarakat, bangsa, negara, dan manusia. Keadilan adalah tindakan yang adil yang seharusnya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempat atau bagiannya. Pekan raya tidak perlu didistribusikan secara setara kepada semua orang, tetapi sangat subyektif. Sulit untuk menerima keadilan terlebih dahulu, jadi menerima keadilan yang penting adalah integritas. Keadilan itu sendiri identik dengan perintah dan otoritas berdasarkan adanya konflik antara hukum dan keadilan positif, berdasarkan rasa ketidakpastian dalam masyarakat. (Coba Utama Hutabarat et al., 2022)

Hukum dan Keadilan adalah dua konsep yang sangat dekat dalam sistem hukum. Hukum bertindak sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi keadilan adalah konsep relatif dan subyektif. Dalam era digital yang berkembang pesat, hukum

menghadapi tantangan baru dalam menangani perubahan sosial dan teknologi. Pengembangan teknologi memiliki dampak besar pada kehidupan manusia, dari komunikasi hingga interaksi dengan lingkungan. Namun, pengembangan teknologi juga mengarah pada banyak tantangan hukum yang kompleks, termasuk perlindungan data dan keamanan data, kekayaan intelektual di dunia digital, kejahatan dunia maya, dan pertukaran peraturan ekonomi. Tantangan ini membuat undang-undang ini cepat dan relevan untuk melindungi hak-hak dan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menyelidiki perubahan dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Penting bagaimana teknologi ini termasuk dalam hukum pembangunan.

Dalam konteks ini, filsafat hukum membantu kita memahami hubungan antara hukum dan keadilan dalam menangani perubahan sosial dan teknologi. Filsafat hukum studi hukum secara filosofis, mencari nilai kebenaran dan hak-hak hukum. Oleh karena itu, kita dapat memeriksa bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan teknologi dan melindungi hak-hak dan nilai-nilai masyarakat dalam dunia digital yang semakin relevan. (Rajagukguk, 2023)

Pembahasan

Tantangan penegak hukum di Indonesia antara keadilan dan kepentingan

Penegakan hukum di Tantangan, Indonesia menghadapi banyak tantangan yang kompleks, termasuk sistem hukum yang kompleks dan hubungan dengan masyarakat yang terkait dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya. Faktor-faktor yang menentukan proses penegakan hukum meliputi zat, struktur, dan komponen budaya hukum. Tetapi penegakan hukum Indonesia belum ideal karena masih ada banyak kasus korupsi yang tidak dapat diungkapkan dan ditangani. Penurunan hukum di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk paradigma hukum, formal dan prosedural yang masih diamati oleh banyak pihak. Sangat buruk dalam citra pengadilan dan di mata orang-orang, karena masih ada banyak kasus korupsi yang tidak dapat ditangani dengan benar. Diperlukan penegakan hukum yang sangat maju, memprioritaskan keadilan dan kepentingan dari keadaan prosedur dan instrumen hukum. Hakim non-Kalo dengan visi filosofi berdasarkan penegakan hukum progresif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan penegakan hukum Indonesia.

Dalam jangka panjang, mengubah paradigma hukum adalah keadilan, dan kepentingan negara akan membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum Indonesia. Oleh karena itu, upaya harus diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya lembaga penegak hukum progresif di bawah pejabat penegak hukum dan masyarakat yang lebih luas. (Sukadi, 2011)

Perlindungan hukum dalam negara Indonesia upaya mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara

Perlindungan hukum di negara-negara Indonesia yang mencapai keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Pasal 1 (3) Konstitusi 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan kata lain, negara menjamin hak-hak hukum warganya melalui perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan

hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya wewenang untuk bertindak dalam konteks kepentingannya. Perlindungan hukum juga berarti memberikan wali hak asasi manusia yang dirusak oleh orang lain. Saat mencapai perlindungan hukum, ada dua dana yang dapat digunakan: langkah-langkah perlindungan hukum preventif dan langkah-langkah perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum, tetapi perangkat perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk mengejar pelanggaran hukum yang muncul. Prinsip perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia didasarkan pada pengakuan dan perlindungan martabat dan martabat manusia dari Pancasila, dan prinsip aturan hukum berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk mewujudkan peraturan hukum yang adil dan melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, upaya harus diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum antara petugas penegak hukum dan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, diharapkan perlindungan hukum dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencapai keadilan. Selain itu, sistem perlindungan hukum yang ada perlu dievaluasi dan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia mampu mengakui aturan hukum yang adil dan secara efektif melindungi hak-hak warganya. (Sukadi & Ningsih, 2021)

Tantangan dalam Memahami Konsep Gender dalam Perspektif Hukum dan Keadilan

Tantangan dalam memahami konsep gender dari perspektif hukum dan keadilan Ketika memahami konsep gender dari perspektif hukum dan keadilan, analisis yang cermat terhadap istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an harus dilakukan. Al-Quran menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan perbedaan antara pria dan wanita, seperti Al Rajr/Al Rihar untuk pria dan wanita, dan untuk menggambarkan Al Dzakar dan Al-UTSA untuk menemukan tidak hanya wanita dan al-Nisa tetapi juga organik. Namun seringkali, puisi-puisi Quran yang menunjukkan Al Dzakar dan Al Ota untuk mengekspresikan keistimewaan wanita dalam keluarga, Alnisa untuk wanita, dan organisasi. Oleh karena itu, analisis yang lebih rinci harus dilakukan untuk memahami konteks dan makna sebenarnya dari klausa ini. Dengan perubahan sosial dan teknologi, penting untuk memahami konsep gender dari perspektif yang lebih terintegrasi dan adil dan adil. Oleh karena itu, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan damai, sehingga hak dan kebutuhan semua orang bertemu tanpa membedakan antara gender, ras, dan kelompok etnis. (Syari 'Ah et al., 2012)

Keadilan social dalam modernisasi beragama dalam kehidupan sehari-hari

Keadilan sosial dalam modernisasi agama membangun harmoni dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara kebutuhan sekuler dan spiritual. Hasil wawancara dengan beberapa responden menunjukkan bahwa mereka mencoba menjalani kehidupan yang moderat dan toleran dalam agama mereka. Mereka mencari latar belakang agama yang berbeda dan mencoba berteman dengan orang-orang dan menghormati perbedaan kepercayaan. Sebagai contoh, ia menjelaskan bahwa ia mendirikan orang dan teman karena berbagai latar belakang agama, termasuk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan

Buddha. Ini mencerminkan sikap yang terbuka dan toleran dalam interaksi dengan orang lain. Responden juga menekankan betapa pentingnya mendengarkan pendapat orang lain tanpa penilaian, menghormati perbedaan dalam keyakinan dan mematuhi prinsip-prinsip masing-masing agama. Sikap moderasi dan toleransi sangat penting untuk pengembangan keadilan sosial dalam masyarakat multikultural. Dengan membangun rasa hormat yang harmonis dan saling menghormati, individu dapat berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih terintegrasi dan damai. Dengan demikian, sikap dan praktik responden dapat berfungsi sebagai contoh konkret tentang bagaimana keadilan sosial dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari melalui modernisasi agama. (Nastion & Sanif, n.d.)

Penyesuaian Hukum dalam Era Digital Tantangan dan Peluang

Dalam era digital, penyesuaian hukum menjadi suatu keharusan untuk mengakomodasi perubahan yang cepat dan kompleks dalam teknologi. Hukum harus mampu memainkan peran yang efektif dalam mengatur dan melindungi masyarakat. Beberapa aspek penting dalam penyesuaian hukum dengan perkembangan teknologi meliputi kebutuhan akan perubahan regulasi dan undang-undang, prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan peran lembaga penegak hukum dan yudisial. Prinsip-prinsip hukum seperti keterbukaan dan proporsi menjadi pedoman penting dalam penyesuaian hukum dengan teknologi. Negara-negara seperti Estonia dan Kanada telah mengambil langkah-langkah progresif dalam mengadopsi regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi. Namun, penyesuaian hukum dengan teknologi juga memunculkan tantangan etis, seperti bagaimana mengatur penggunaan teknologi yang mungkin memiliki dampak sosial atau psikologis yang merugikan. Oleh karena itu, hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat, hak individu, dan prinsip-prinsip etika yang mendasari hukum dalam era digital. Diskusi terbuka dan keterlibatan publik dalam merumuskan regulasi etis juga sangat penting. (Rajagukguk, 2023)

Hukum dan Keadilan Sosial Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Teknologi

Hukum dan keadilan sosial merupakan dua konsep yang saling terkait dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi, hukum dan keadilan sosial dihadapkan pada tantangan dan peluang baru yang memerlukan penyesuaian dan inovasi. Konsep hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum yang dibentuk oleh negara. Hukum adat terbentuk secara alamiah di dalam masyarakat, sedangkan hukum agama bersumber dari wahyu Tuhan. Hukum yang dibentuk oleh negara dapat berupa hukum perundang-undangan atau putusan pengadilan. Keadilan sosial merupakan suatu keadaan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berkembang secara maksimal. Keadilan sosial memiliki pengertian yang lebih luas daripada keadilan distributif, yang lebih menekankan pada aspek pembagian harta masyarakat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan dan usaha-usaha konkret yang dapat mempromosikan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep hukum dan keadilan sosial sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Tantangan dan peluang dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi memerlukan penyesuaian dan inovasi

dalam hukum dan keadilan sosial. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis dalam era globalisasi dan teknologi informasi. (Sumadi, 2016)

Kesimpulan dan Saran

Hukum dan keadilan adalah pilar esensial dalam tatanan masyarakat yang terus diuji oleh perubahan sosial dan kemajuan teknologi, khususnya di era digital. Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan hukum dan perwujudan keadilan sosial. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas sistem, isu korupsi, kebutuhan adaptasi hukum terhadap inovasi teknologi (seperti privasi data, kejahatan siber), serta pentingnya perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga negara.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan paradigma hukum yang progresif, yang tidak hanya terpaku pada aspek formal-prosedural, tetapi lebih mengutamakan keadilan substantif dan kepentingan masyarakat luas. Adaptasi hukum harus mempertimbangkan berbagai dimensi, termasuk pemahaman gender yang adil, nilai-nilai etika, serta prinsip moderasi dalam kehidupan beragama untuk mendukung keadilan sosial. Keterlibatan publik dan lembaga penegak hukum yang berintegritas menjadi kunci dalam merumuskan regulasi yang relevan dan responsif terhadap dinamika zaman, demi mewujudkan cita-cita negara hukum yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Daftar Pustaka

- Nasution, R. K., & Sanif, S. A. (n.d.). *Menggali Moderasi Beragama sebagai Pilar Keadilan Studi Kasus Pendidikan Etika pada Mahasiswa Pascasarjana UIN Malang*. 1(1), 1–12. <https://journaltasqif.assunnah.ac.id/index.php/tasqif/article/view/12>
- Rajagukguk, R. M. (2023). Hukum dan Teknologi: Pengaturan Tata Kelola Perusahaan di Era Digital. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1), 1–15. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Hukum+dan+Teknologi%3A+Menghadapi+Tantangan+Hukum+di+Era+Digital+Ratna%09Marselina%09Rajagukguk+Program+Studi+Hukum%2C+Universitas+Medan+Area%2C+Indonesia&btnG=#d=gs_qabs&t=1748323183067&u=%23p%3DInyH1YbLORcJ
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia). *Risalah Hukum*, 7(1), 3953 <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171> https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=JUVaaqoAAAAJ&citation_for_view=JUVaaqoAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
- Sukadi, I., & Ningsih, M. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Egalita*, 16(1), 56–68. <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125> https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=JUVaaqoAAAAJ&citation_for_view=JUVaaqoAAAAJ:UebtZRagY7oC
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum

- Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 853–854. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1249>
- Syari 'ah, D. F., Malang, U., Psg, S., Doktor, D. K., Sunan, I., & Surabaya, A. (2012). AGAMA DAN KEADILAN GENDER Umi Sumbulah. 1–19. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1919>
- Try Utama Hutabarat, D., Amanda Hidayat, Y., Amida, N., Yusuf, M., Khoiroh Rawi, M., Julianto, A., Sirait, Mm., Yogkismun Julianto, L., & Affandi, I. (2022). Hubungan Hukum Dan Keadilan Di Tinjau Dari Filsafat Hukum Relationship of Law and Justice in Review from Legal Philosophy. *Nusantara Hasana Journal*, 1(10), 60–61. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=HUBUNGAN+HUKUM+DAN+KEADILAN+DI+TINJAU+DARI+FILSAFAT++HUKUM+Relationship+of+Law+and+Justice+in+Review+from+Legal+Philosophy+Dany+Try+Hutama+Hutabarat1+%2C+Yunia+Amanda+Hidayat2+%2C+Nur+Amida3+%2C++Muhammad+Yusuf4+%2C+Hazali5+%2C+Miftahul+Khoiroh+Rawi6+%2C+April+Julianto7+%2C++M.Munawir+Sirait8+%2C+Lafirsto+Yogkismun+Julianto9+%2C+Ikhwan+Affandi10+%2C++Nazund a11%2C+Cindy+Aldina12&btnG=